



Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Penadahan (Fokus Pada Pengaturan, Pertanggungjawaban Pidana, dan Penyelesaian Berprinsip Restorative Justice di Indonesia)

Ardiansyah Aulia¹, Stiveen Doorson², Asmak UI Hosnah³,

Universitas Pakuan Bogor¹⁻³,

Email Korespondensi: enjangardi03@gmail.com, gkhrarisma021@gmail.com,
asmak.hosnah@unpak.ac.id

Article received: 06 April 2024, Review process: 04 Mei 2024,

Article Accepted: 03 Juni, Article published: 25 Juni 2024

ABSTRACT

The crime of receiving money, which is widespread throughout Indonesia, is logically one of the highest-ranking crimes among other property violations. The purpose of this study is to examine the regulation of the crime of receiving money within the framework of positive law in Indonesia. This study is descriptive analytical, which means that the discussion is carried out by presenting and describing data in a comprehensive, detailed, and structured manner. The results of this study found that the law governing the crime of receiving money in this country is contained in Article 480 of the Criminal Code. the actions described in sub 1 of the article. Sub 1 states that a person can be considered a receiver if he carries out actions such as buying, renting, then also accepting exchange, then the action of accepting a pawn, there are also those who accept it as a gift, or because they want to make a profit, trade it, exchange it, pawn it, then those who carry, store, or hide an item that is known to him or that is considered to be obtained because of a crime. The main principle in the concept of restorative justice is not to impose punishment on the perpetrators of the crime, but how the perpetrators can admit responsibility for their actions. In the context of restorative justice, the perpetrators are expected to be fully responsible for their actions, which is ultimately expected to make them aware of the mistakes they have made.

Keywords: Handling, Criminal Accountability, Restorative Justice.

ABSTRAK

Kejahatan penadahan, dimana tersebar luas di seluruh Indonesia, secara logis menjadi salah satu kejahatan yang menduduki peringkat tertinggi di antara pelanggaran terhadap harta kekayaan lainnya. Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji pengaturan tindak pidana penadahan dalam kerangka hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti pembahasan diskusi dilaksanakan dengan cara menyajikan dan menguraikan data secara menyeluruh, terperinci, dan terstruktur. Hasil penelitian ini ditemukan hukum yang mengatur tindak pidana penadahan pada tanah air ini terdapat pada Pasal 480 KUHP. tindakan yang dijelaskan pada sub 1 dari pasal tersebut. Sub 1 menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai penadah jika ia menjalankan aksi misalnya yaitu membeli, menyewa, lalu juga menerima tukar, kemudian aksi menerima gadai, ada juga yang menerimanya dengan menjadi hadiah, ataupun sebab ingin

memperoleh laba, memperdagangkannya, menukarkan, menggadaikan, lalu yang membawa, menyimpan, ataupun melakukan penyembunyian suatu barang yang diketahui olehnya ataupun yang patut dianggap didapatkan sebab kejahatan. Prinsip utama dalam konsep keadilan restoratif adalah bukanlah mengenakan hukuman terhadap para pelaku kejahatan, namun bagaimana pelaku bisa mengakui tanggung jawab atas perbuatannya. Pada konteks restorative justice, pelakunya diharapkan untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya, yang akhirnya diharapkan mereka bisa menyadari kesalahan yang telah dilakukan.

Kata Kunci: *Penadahan, Pertanggungjawaban Pidana, Restorative Justice.*

PENDAHULUAN

Saat ini, proses pembangunan di Indonesia memerlukan dukungan dari ketetapan hukum agar bisa melindungi warganya dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai bangsa berkembang, tanah air ini berusaha menciptakan peningkatan pembangunan di segala bidang, termasuk infrastruktur, perniagaan, beserta jasa, melalui sebuah tujuan melakukan pengembangan infrastruktur yang dijumpai serta mempercepat pertumbuhan ekonomi sesuai rencana yang sudah ditetapkan atas Pemerintahan lewat RAPBN yang selanjutnya disetujui oleh DPR dalam menjadi bagian dari APBN, yang akhirnya pembangunan bisa terwujud berdasarkan pada keinginan penduduk. Pembangunan ekonomi ini ikut didampingi oleh pembangunan hukum yang bertujuan untuk memperkuat aspek legal guna melindungi masyarakat dan dunia usaha. Pembaharuan hukum terus dilakukan untuk mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan UUD 1945 yang menekankan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang tidak hanya didasarkan pada kekuasaan semata.

Perkembangan pesat dalam teknologi informasi dan pertumbuhan populasi juga memunculkan berbagai masalah sosial, termasuk tingkat kejahatan yang meningkat di tengah masyarakat. Kesadaran hukum yang kurang dalam interaksi sosial menghasilkan ketidakpercayaan antarwarga dan terhadap aparat penegak hukum serta pemerintah. Ketidakstabilan ekonomi nasional akibat resesi juga menyulitkan masyarakat dalam memperoleh pekerjaan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang kemudian memicu kasus kriminalitas seperti pencurian, penadahan, kekerasan, penjangbretan, penodongan, dan lainnya, yang meresahkan masyarakat dan menciptakan ketidakamanan lingkungan. Selain itu, beberapa individu juga menyalahgunakan teknologi yang canggih untuk melakukan tindak kejahatan, khususnya dalam hal penadahan.

Ketika kita memeriksa situasi, jelas bahwa kejahatan tidak akan menghilang dengan sendirinya, terlebih kasus kejahatan semakin meningkat khususnya yaitu kejahatan pada sebuah harta kekayaan termasuk suatu tindak pidana yang berwujud penadahan yang menjadi paling dominan. Tren kejahatan terhadap harta benda cenderung naik di negara-negara yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, hukum memiliki peran krusial dalam menangani hal ini, dengan perlunya peraturan hukum untuk menyelesaikan konflik dan tindak kejahatan dalam masyarakat.

Penadahan menjadi salah satu kejahatan yang paling mengkhawatirkan bagi masyarakat, diatur dengan jelas pada Pasal 480 KUHP, yang menjelaskan bahwa membeli, menyewa, atau menyimpan barang yang diduga hasil kejahatan merupakan penadahan. Sebagai warga masyarakat yang baik, penting bagi kita untuk patuh pada aturan yang mengatur tindak pidana penadahan. Mayoritas pelaku penadahan melakukan hal ini karena alasan ekonomi, dikarenakan kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan kurangnya kesempatan kerja. Meskipun demikian, tindakan tersebut tidak boleh dibiarkan, karena bertentangan dengan hukum dan moralitas. Terlebih lagi, dengan kemajuan teknologi, tindak pidana penadahan menjadi lebih mudah dilakukan oleh mereka yang memanfaatkan teknologi elektronik secara salah.

Penadahan adalah kejadian umum di Indonesia, di mana barang hasil kejahatan seringkali disembunyikan atau disimpan sebelum dilakukan langkah-langkah eksekusi lanjutan terkait pengelolaannya. Penyelesaian tindak pidana yang cenderung memiliki motif ringan seringkali dapat dilakukan melalui mediasi penal, yang dikenal sebagai pendekatan *restorative justice*. Pendekatan ini menekankan partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam memberikan makna terhadap tindak pidana. Keadilan restoratif juga merupakan sebuah kerangka berpikir yang inovatif yang dapat digunakan oleh penegak hukum dan praktisi hukum di Indonesia sebagai respons terhadap tindak pidana. Walaupun KUHP telah memberikan definisi dan penjelasan mengenai tindak pidana penadahan, penulis merasa tertarik untuk menggali dan membahasnya lebih lanjut. Oleh karena itu, judul jurnal ini dipilih sebagai "Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Penadahan dengan Fokus pada Pengaturan, Pertanggungjawaban Pidana, dan Penyelesaian Berprinsip *Restorative Justice* di Indonesia".

METODE

Kegiatan penelitian ini ialah upaya ilmiah yang berlandaskan kepada teknik, struktur, beserta pemikiran khusus melalui maksud guna mengkaji satu maupun sebagian fenomena hukum. Penulis memakai sebuah jenis penelitian yang berwujud kualitatif dengan metode hukum normatif, dimana pada penelitian hukumnya dilaksanakan melalui mengkaji materi pustaka ataupun berbagai data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti pembahasan diskusi dilaksanakan dengan cara menyajikan dan menguraikan data secara menyeluruh, terperinci, dan terstruktur. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan undang-undang. Untuk memberikan dukungan pada penulisan hukum ini, data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai literatur dan sumber materi yang relevan dengan topik penulisan hukum ini yang kemudian disusun oleh penulis. Metode penarikan kesimpulan yang digunakan melibatkan hasil analisis yang telah diperoleh. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang diidentifikasi

terlebih dahulu. Selanjutnya, dilakukan pengamatan terhadap penerapan hukum tersebut dalam kasus penanganan hukum terhadap pelaku penadahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dalam penelitian ini yang berkaitan dengan tinjauan hukum atas tindak pidana penadahan (fokus pada pengaturan, pertanggungjawaban pidana, dan penyelesaian berprinsip restorative justice di Indonesia), dapat peneliti sajikan sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Penadahan

Dialaminya suatu kejahatan dalam lingkup masyarakat yaitu permasalahan yang serius serta perlu diperhatikan dengan khusus pada UU. Definisi dari tindak pidana dijabarkan oleh pembuat UU melalui pemakaian istilah "*strafbaar feit*" dalam merujuk pada apa hal yang dikenal menjadi sebuah tindak pidana pada KUHP.

Berbagai masalah hukum yang berkaitan dengan tindak pidana yang berupa penadahan dalam landasannya merupakan sebuah kejahatan yang berdampak pada norma-norma sosial dan aturan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perilaku yang bertentangan dengan moral dan etika, serta peraturan hukum yang berlaku. Kejahatan tersebut adalah refleksi dari sifat manusia yang kadang tidak sepenuhnya mematuhi aturan tersebut. Jika hal ini terus diabaikan dan tidak diberikan perhatian yang cukup, dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.

Berlandaskan atas ketentuan hukum pidana materiil Indonesia yang diatur pada UU dengan No. 1 yang diterbitkan pada Tahun 1946 yaitu mengenai "Peraturan Hukum Pidana, yang dikenal sebagai KUHP, tindak pidana penadahan dijelaskan dalam Pasal 480 KUHP". Tindak pidana tersebut bisa dikelompokkan menjadi percampuran atas dua jenis delik, yakni berupa delik sengaja serta yang berwujud delik kelalaian. Ditandainya sebuah delik sengaja yaitu melalui unsur perbuatan "mengetahui barang tersebut asalnya yaitu atas kejahatan", sementara untuk delik kelalaian ataupun juga culpa) diberikan tanda melalui frasa "patut dapat mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan."

Tindakan "penadahan" memiliki hubungan yang erat melalui kejahatan misalnya yaitu pencurian, penggelapan, ataupun sebuah penipuan (Coby Mamahit, 2017). Istilah yang berupa "penadahan" mengacu pada tindakan menyembunyikan atau memperdagangkan barang curian, yang menunjukkan sifat kejahatan tersebut atau pelakunya (Sugiyono Umar Ma'ruf, 2017). Di Belanda, tindakan penadahan disebut dengan istilah "*Heling*" (Heling dalam bahasa Belanda). Penadahan bisa dianggap sebagai suatu jenis tindak pidana dengan sifat berantai, yang berarti dalam menjalankan penadahan perlu sebelumnya dahulu ada sebuah kejahatan lain yang terjadi, sebab selepas melaksanakan kejahatan, berbagai wujud benda atas perolehan kejahatan itu bisa dipakai sendiri, diberikan, ataupun dijual agar bisa memperoleh laba pada wujud dana ataupun barang yang lain (PAF.Lamintang, 1989).

Selain itu, dasar hukum untuk tindak pidana penadahan juga dapat ditemukan dalam Pasal 481 KUHP, yang mengatur tentang penadahan sebagai sebuah kebiasaan. Ini berarti tindakan tersebut harus dilakukan minimalnya yaitu dua kali, sebab apabila sekedar terjadi sekali, dengan itu tindakannya tidaklah diatur oleh Pasal 481 KUHP, tetapi diatur oleh Pasal 480 KUHP. Ancaman hukuman pidananya juga lebih berat, yaitu 7 tahun penjara. Selanjutnya, penadahan juga diatur dalam Pasal 482 KUHP sebagai penadahan ringan, yang merujuk pada barang dengan nilai kerugian kurang dari Rp 600,-. Nilai barang tersebut kemudian diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 menjadi sekitar Rp 2.500.000,-, dengan hukuman maksimal 3 bulan penjara.

Pasal 480 KUHP mengatur tentang tindak pidana penadahan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Subjek Tindak Pidana

Penadahan diatur sebagai tindak pidana yang melibatkan pelaku yang melakukan tindakan tertentu terkait dengan barang yang diduga asalnya atas kejahatan. Subjek tindak pidana ini dapat berupa siapa pun yang terlibat dalam perbuatan penadahan, baik sebagai pembeli, penyewa, penerima gadai, atau pelaku lainnya.

b. Perbuatan Melakukan Tindakan Tertentu

Terdapat perbuatan khusus yang dilakukan oleh pelaku yang mencakup pembelian, penyewaan, penerimaan gadai, atau tindakan lainnya yang menunjukkan pemilikan atau pengendalian atas barang yang diduga asalnya atas kejahatan.

c. Pengetahuan atau Patut Dapat Mengetahui

Unsur subjektif dalam tindak pidana penadahan ini memperhatikan pengetahuan atau kepatutan pelaku terkait dengan asal-usul barang yang diperolehnya. Pelaku harus mengetahui atau patut dapat mengetahui bahwa barang yang diperolehnya berasal dari kejahatan.

d. Barang yang Diduga Berasal dari Kejahatan

Barang yang menjadi objek penadahan harus memiliki dugaan kuat bahwa barang tersebut yaitu dihasilkan atas suatu tindak kejahatan, seperti pencurian, penggelapan, atau perbuatan melawan hukum lainnya.

e. Ancaman Hukuman

Pasal 480 KUHP menetapkan hukuman maksimal empat tahun penjara atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- sebagai sanksi bagi pelanggaran tindak pidana penadahan.

Dengan demikian, unsur-unsur Pasal 480 KUHP tersebut secara komprehensif mengatur aspek subjektif dan objektif dari tindak pidana penadahan serta sanksi yang diberlakukan bagi pelakunya. Pasal 480 KUHP menjelaskan bahwa tindak pidana penadahan dapat terjadi dalam beberapa bentuk tindakan, seperti pembelian, penyewaan, penerimaan tukar, penerimaan gadai, penerimaan sebagai hadiah, atau dengan tujuan mendapatkan sesuatu, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan, ataupun melakukan

penyembunyian suatu barang yang diketahui ataupun patut dikira asalnya atas kejahatan. Selain itu, tindak pidana penadahan juga mencakup pelaku yang memperoleh keuntungan atas sebuah barang yang dihasilkan dengan diketahui ataupun patut dikira asalnya atas kejahatan.

Berbagai macam unsur delik daei suatu tindak pidana yang berwujud penadahan seperti yang dijabarkan pada Pasal itu yaitu berupa:

a. Unsur "Barangsiapa"

Definisi atas "barangsiapa" yaitu pada KUHP mencakup tidak hanya individu (naturlijk persoon) namun yang juga pada entitas korporasinya, bisa yang merupakan badan hukum (recht person) maupun yang bukan badan hukum, untuk mengetahui siapa yang menjadi subjek tindak pidana tersebut dapat dilihat dari aspek kepentingan yang diberikan perlindungan atas berbagai norma hukum pidana.

b. Unsur "Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Melakukan Penukaran, Melakukan Penggadaian, lalu juga Mengangkut, Menyimpan ataupun Melakukan Penyembunyian Suatu Barang":

- 1) Membeli yaitu mendapatkan suatu hal melalui memberikan pembayaran menggunakan uang.
- 2) Menyewa yaitu kesepakatan yang mana seorang pihak memberikan janji dalam memberi hak penggunaan barang terhadap suatu pihak lainnya sepanjang periode khusus melalui pembayaran tarif khusus, yang disepakati pembayarannya atas pihak penyewa.
- 3) Menukar yaitu sebuah persetujuan dalam memberi barang tertentu dengan menjadi ganti atas suatu barang lain yang diberikan.
- 4) Menerima gadai yaitu memberi pinjaman dana pada periode khusus melalui menerima barang yang diprediksi asalnya atas kejahatan untuk menjadi jaminan, serta apabila pinjamannya tidaklah ditebus diwaktunya, maka barangnya menjadi milik yang memberikan pinjaman.
- 5) Menerima hadiah yaitu menjadi penerima sesuatu sebagai pemberian atas individu.
- 6) Menjual yaitu memberi suatu hal melalui mendapatkan pembayaran ataupun dana sebagai imbalannya.
- 7) Menyewakan yaitu ketika seorang pihak memberi suatu akses terhadap pihak lainnya untuk menggunakan barang, melalui pembayaran dalam menjadi imbalannya.
- 8) Menukarkan yaitu ketika seseorang membantu orang lain dalam menukarkan barang dengan pihak ketiga, dimana mereka mengetahui bahwasanya barang tersebut yaitu dihasilkan atas penadahan.
- 9) Menggadaikan yaitu memberikan jaminan atas pinjaman uang dengan menggunakan barang hasil penadahan dalam jangka waktu tertentu.
- 10) Mengangkut yaitu proses berupa memuat, membawa, ataupun yang mengirim suatu barang.

- 11) Menyimpan yaitu tindakan menaruh barang pada lokasi yang aman areanya
 - 12) Menyembunyikan yaitu menciptakan suatu barang tidak tampak ataupun tanpa bisa diketahui oleh orang lainnya.
- c. Unsur "*yang diketahui ataupun semestinya peeku diduga bahwasanya didapatkan atas kejahatan*" dan "*mengambil keuntungan atas perolehan suatu barang, yang diketahui ataupun patut diduga berasal dari kejahatan.*"

Tindak pidana dengan wujud penadahan bisa diklasifikasikan dalam menjadi delik "*pro partedoleus pro parte culpa*", yang berarti sebagiannya sengaja serta sebagian kelalaian, sebab seseorang dapat melakukan delik tersebut secara sengaja atau karena kelalaian, seperti ketika dia dapat memperkirakan bahwa barang yang dia beli atau tukar berasal dari tindak kejahatan dengan harga di bawah pasar.

Secara prinsip, tindak pidana penadahan tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan hasil dari suatu tindak pidana yang sebelumnya (*predicate crime*). Dalam menentukan apakah individu diduga menjalankan suatu tindak pidana yang berupa penadahan, perlu ada klarifikasi lebih dahulu mengenai suatu tindak pidana asal, sebagai suatu syarat dalam menetapkan apakah barangnya didapatkan atas sebuah kejahatan ataupun tidak.

Simons menyatakan bahwasanya penadahan bisa terkait melalui tindak kejahatan misalnya yaitu pencurian, penggelapan, ataupun sebuah penipuan. Persoalan ini diakibatkan sebab ada pihak lain yang tertarik dalam menerima berbagai macam produk yang diperoleh oleh pelaku kejahatan tersebut sebagai barang penadahan. Jika pelaku penadahan menawarkan barang yang mereka kuasai kepada pihak ketiga, sehingga pihak ketiga itu harus bersikap curiga sebab barangnya kemungkinan bukanlah hasil yang sah.

Satochid Sartanegara, seorang ahli hukum dan wakil ketua MA RI pada waktu kemerdekaan, menyatakan pandangannya tentang tindak pidana penadahan, yang pada dasarnya menjelaskan bahwa penadahan adalah tindak pidana yang memudahkan kejahatan. Hal ini sebab dijumpainya dorongan terhadap seseorang dalam menjalankan penadahan, di mana mungkin tidaklah akan mereka laksanakan jika tanpa adanya pihak yang mau menerima hasilnya kejahatan mereka. Melalui dijumpainya penadahan, individu dapat lebih mudah menjalankan kejahatan misalnya yaitu sebuah pencurian, sebab ditemui lokasi bagi menyalurkan barang yang dicurinya.

Tindak pidana yang berwujud penadahan yaitu perilaku yang tidak diperbolehkan atas segi hukum, karena barang yang diperoleh melalui penadahan didapatkan melalui kejahatan yang dapat dianggap sebagai membantu atau memfasilitasi pelaku kejahatan. Ini dapat menyulitkan penyelidikan terhadap kejahatan yang terjadi. Dalam proses pengadilan terhadap terdakwa yang melakukan penadahan, perlu untuk membuktikan apakah terdakwa itu sungguh-sungguh terlibat dalam kejahatan karena barang hasil kejahatannya juga diperoleh melalui penadahan. Penadah yang dimaksud disini berperan sebagai pelaku

kedua pada penyelenggaraannya, sehingga pihak berwenang perlu memberikan bukti kemampuan terdakwa untuk dipertanggungjawabkan, yang mencakup unsur kesalahan serta suatu unsur kesengajaan. (Sholehudin, 2004).

Keterlibatan dalam tindakan “penadahan” sering kali terkait melalui kejahatan misalnya yaitu pencurian, penggelapan, ataupun sebuah penipuan. Keberadaan pihak yang bersedia melaksanakan “penadahan” dapat memfasilitasi atau bahkan mendorong orang untuk melakukan tindakan kriminal misalnya yaitu pencurian, penggelapan, ataupun sebuah penipuan. Hal itu menunjukkan bahwasanya tindak pidana yang berupa penadah saat ini merupakan bukan hal yang diinginkan serta tidak boleh diabaikan oleh masyarakat di mana pun. Masyarakat bersama para pemerintahan beserta aparat yang menegakkan hukumnya akan senantiasa berupaya untuk menanggulangi ataupun setidaknya meminimalisir tingkat kejahatan, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya.

Keterlibatan dalam tindakan “penadahan” erat kaitannya melalui kejahatan misalnya yaitu pencurian, penggelapan, ataupun sebuah penipuan. Keberadaan individu yang bersedia melakukan “penadahan” dapat memfasilitasi atau bahkan mendorong orang agar melaksanakan pencurian, penggelapan, ataupun sebuah penipuan. Bisa dilakukan analisis pada suatu tindak pidana yang berwujud penadahan melalui beragam pendekatan ilmiah, termasuk ilmu sosiologi atau psikologi, dengan tujuan untuk memahami penyebab di dalamnya sebuah kejahatan. Penadahan, dalam menjadi wujud kejahatan, yaitu berupa gejala sosial (Lamintang, 1990). Terkait dengan kejahatan ini, peraturan pidana diterangkan pada KUHP, yang memberikan definisi mengenai tindak pidana yang berwujud penadahan sebagai kebiasaan seseorang yang sengaja melakukan pembelian, menerima gadai, lalu yang menyimpan, ataupun melakukan penyembunyian barang yang didapatkan atas kejahatan. Tidak hanya diterangkan pada Pasal 480 KUHP, ikut diterangkan mengenai tindak pidana dalam wujud penadahan yaitu pada Pasal 481 beserta 482 KUHP.

2. Penyelesaian Berprinsip *Restorative Justice* di Indonesia

Dasar hukum Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas pokoknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Indonesia bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu penyelidikan serta penyidikan kepada seluruh tindak pidana berdasarkan pada ketetapan hukum acara pidana beserta perpu yang diberlakukan.

Pengaplikasian dari *restorative justice* pada sebuah kasus yang berupa tindak pidana dengan jenis penadahan atas suatu pihak kepolisian tidak diterapkan secara otomatis, khususnya dalam tahap penyidikan. Hanya kasus-kasus yang memiliki tingkat keparahan rendah dengan denda yang tidak melebihi ketentuan yang sudah ditentukan pada sebagian peraturan kepolisian RI mengenai *restorative justice* yang mungkin menerapkan pendekatan tersebut.

Penyelesaian oleh pihak kepolisian biasanya terjadi pada kasus-kasus yang belum mendapat SPDP dari Jaksa Penuntut Umum. Pihak kepolisian cenderung memfasilitasi penyelesaian di luar pengadilan, terutama jika diminta oleh para pelaku kejahatan. Fasilitas yang diberikan biasanya berupa pemberian waktu untuk negosiasi antara pelaku dan korban. Negosiasi ini dapat dilakukan di kantor kepolisian. Setelah mencapai kesepakatan, baik pelaku maupun korban tindak pidana diharapkan untuk menandatangani perjanjian tertulis yang mencakup semua detail penyelesaian. Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan baik, sehingga tidak ada lagi tuntutan yang bisa diajukan terkait isi perjanjian tersebut. Kesepakatan yang terdokumentasi dalam perjanjian akan menjadi dasar bagi pihak kepolisian dalam mengambil keputusan diskresi (Yuniar Ariefianto, 2015).

Surat Edaran Kapolri yaitu dengan No. SE/8/VII/2018 yang mengelola mengenai Pedoman Penanganan Kasus melalui penggunaan sebuah pendekatan yang berupa, *restorative justice*, yang bertujuan agar dapat menghindari variasi dalam penyelidikan/penyidikan serta perbedaan pendapat antara penyidik dan penyalahgunaan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan pedoman penanganan yaitu berupa:

- a. Diperlukan syarat materil yang terpenuhi, yakni:
 - 1) Tanpa memicu kekhawatiran atau penolakan di masyarakat;
 - 2) Tanpa memicu konflik sosial pada lingkungan;
 - 3) Ada persetujuan atas seluruh pihak yang ikut serta dalam tidak mengajukan tuntutan hukum serta melepaskan hak yang dimiliki oleh mereka;
 - 4) Prinsip pembatas. Terkait pelaku dijelaskan sebagai tindak kesalahan pelaku cenderung tidak serius, seperti kesalahan yang disengaja terutama dalam bentuk kesengajaan sebagai tujuan atau maksud; dan pelaku bukanlah *recidivist*. Adapun terkait tindak pidana dalam proses, di mana terdapat tahap penyelidikan dan tahap penyidikan sebelum adanya SPDP ataupun yang dikenal juga melalui "Surat Perintah Dimulainya Penyidikan" diserahkan kepada Penuntut Umum.
- b. Terpenuhinya berbagai syarat formil, yang berupa :
 - 1) Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
 - 2) Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan dari setiap pihak yang memiliki perkara (pelapor serta/ataupun keluarga pelapor), pihak yang terlapor serta/ataupun dari keluarga yang terlapornya, beserta perwakilan atas berbagai tokoh masyarakat) lalu yang diketahui dari pihak penyidiknya;
 - 3) Berita Acara Pengecekan lanjutan pihak yang terlibat dalam kasus selepas penanganan perkara menggunakan pendekatan keadilan yang restoratif;
 - 4) Rekomendasi penyelenggaraan proses hukum khusus di mana memberikan persetujuan penanganan dengan keadilan restoratif;

- 5) Pelaku tidaklah merasa keberatan untuk bertanggung jawab, mengganti kerugian, ataupun berpartisipasi dengan kemauan sendiri;
- 6) Keadilan restoratif bisa diaplikasikan pada semua tindak pidana dengan tanpa mengikutsertakan korban manusia di dalamnya.

Prinsip yang berupa *restorative justice* kepada sebuah tindak pidana penadahan selepas meneliti pemaparan mengenai pengaplikasian *restorative justice* pada sebagian peraturan di lingkungan penyelidikan Kepolisian RI, ditemukan bahwa *restorative justice* hanyalah bisa diterapkan terhadap tindak pidana dengan memiliki tingkatan kesalahan (*schuld* atau *mensrea*) ringan, terutama kesalahan yang dilakukan secara sengaja (*dolus* atau *opzet*), terutama jika kesengajaan tersebut merupakan tujuan utama.

Prinsip *restorative justice* mengacu pada pendekatan hukum yang menekankan pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks tindak pidana penadahan, ditemukan bahwa penerapan *restorative justice* dibatasi pada kasus-kasus di mana tingkat kesalahan pelaku cenderung ringan, terutama ketika kesalahan tersebut dilakukan secara sengaja. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *restorative justice* tidak selalu diterapkan secara universal dalam setiap kasus tindak pidana penadahan, tetapi tergantung pada tingkat kesalahan dan sifat kasus tersebut.

Dalam konteks ini, prinsip keadilan restoratif menekankan bukanlah pengenaan hukuman kepada pelaku tindak pidana, tetapi bagaimana pelaku dapat mempertanggungjawabkan tindakan kriminal yang dilakukannya dan bagaimana korban dapat mendapatkan keadilan serta pemulihan kondisi seperti semula. Prinsip utama dari keadilan restoratif adalah penciptaan sistem peradilan yang adil. Selain itu, pentingnya peran aktif dari semua pihak terlibat, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat, sangat diharapkan. Korban diharapkan dapat menerima kompensasi dengan berdasarkan kepada yang sudah disepakati bersama pelakunya, agar dapat mengganti kerugian serta meminimalisir penderitaan yang dialami. Pada konteks *restorative justice*, pelakunya harus mengakui sepenuhnya tanggung jawabnya, sehingga diharapkan mereka dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukan.

Menurut peraturan hukum, konsep keadilan restoratif dapat diterapkan pada kasus tindak pidana yang berwujud penadahan seperti yang dijelaskan melalui Pasal 480 serta termuat pada Pasal 482 KUHP. Hal ini berdasarkan kriteria yang tercakup pada "Pasal 12 huruf a angka 4 huruf a dan b peraturan kepala kepolisian negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 mengenai penyidikan tindak pidana, serta dalam angka 3 huruf a angka 4 huruf a angka 1 Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif".

Persyaratan utamanya adalah bahwa tindak pidana tersebut tidak dihukum dengan penjara lebih dari 5 tahun, sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan tidak melibatkan pelaku yang merupakan pengulangan tindak pidana (*residivis*), sesuai dengan Pasal 4 Nota

Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Penerapan Restoratif Justice dalam Tindak Pidana Penadahan Penyesuaian Batasan Tidak Pidana Ringan dan jumlah denda, serta prosedur pemeriksaan yang cepat. Selain itu, Restoratif Justice juga terikat pada ketentuan-ketentuan tindak pidana yang bersifat ringan, dengan pidana penjara maksimal 3 bulan dan denda tidak lebih dari Rp. 2.500.000,-.

SIMPULAN

Hukum yang mengatur tindak pidana penadahan pada tanah air ini terdapat pada Pasal 480 KUHP. Individu dapat dianggap menjadi penadah apabila telah mencukupi berbagai macam unsur yang tercantum pada Pasal 480 KUHP, terutama tindakan yang dijelaskan pada sub 1 dari pasal tersebut. Sub 1 menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai penadah jika ia menjalankan aksi misalnya yaitu membeli, menyewa, lalu juga menerima tukar, kemudian aksi menerima gadai, ada juga yang menerimanya dengan menjadi hadiah, ataupun sebab ingin memperoleh laba, memperdagangkannya, menukarkan, menggadaikan, lalu yang membawa, menyimpan, ataupun melakukan penyembunyian suatu barang yang diketahui olehnya ataupun yang patut dianggap didapatkan sebab kejahatan. Dengan demikian, seseorang akan diklasifikasikan sebagai penadah jika terbukti melakukan tindakan-tindakan tersebut sebagaimana diterangkan pada Pasal 480 KUHP.

Prinsip utama dalam konsep keadilan restoratif adalah bukanlah mengenakan hukuman terhadap para pelaku kejahatan, namun bagaimana pelaku bisa mengakui tanggung jawab atas perbuatannya. Selain itu, fokus juga diberikan pada bagaimana korban dapat mendapatkan keadilan dan memulihkan kondisi seperti semula. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem peradilan yang adil. Selain itu, partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat, diharapkan dalam proses ini. Korban diharapkan dapat menerima dengan berdasarkan kepada yang sudah disepakati bersama pelakunya, agar dapat mengganti kerugian serta meminimalisir penderitaan yang dialami. Pada konteks *restorative justice*, pelakunya diharapkan untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya, yang akhirnya diharapkan mereka bisa menyadari kesalahan yang telah dilakukan.

DAFTAR RUJUKAN

- Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU Nomor 8 Tahun 1999, LN. No. 42 Tahun 1999, TLN No, 3821, ps. 1 angka 1
- Ariefianto, Yuniar. Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya).
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004.

Lamintang, P. A. F.. Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan. Bandung: Sinar Baru Bandung, 1989.

_____. Fenomena Kehidupan Sosial dalam Ruang Lingkup Pidana, (Jakarta: Sinar grafika 1990), hlm. 193-194.

Mustafa, Hasan. Teknik Sampling. Bandung: Alfabeta, 2003.

Sholehudin. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Ma'ruf, Sugiyono Umar. "Penangan Perkara Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Semarang. Jurnal Hukum Khaira Umar, Vol. 12 No. 3, 2017.

Mamahit, Coby. "Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Menanggulangnya Di Indonesia". Jurnal Ilmu Hukum, 2017.